



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | Ridwan Bin Muhammad Tamin |
| 2 | Tempat lahir | : | Tarakan |
| 3 | Umur / tanggal lahir | : | 25 Tahun / 7 Januari 1998 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Karang Rejo, Rt.16, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa **Ridwan Bin Muhammad Tamin** ditangkap tanggal 4 September 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa **Ridwan Bin Muhammad Tamin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa **Ridwan Bin Muhammad Tamin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa **Ridwan Bin Muhammad Tamin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa **Ridwan Bin Muhammad Tamin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Indrawati, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum "INDRAWATI, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN BIN MUHAMMAD TAMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang pisau badik dengan warna coklat tua;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa **RIDWAN BIN MUHAMMAD TAMIN** dari tuntutan pidana dan membebaskan biaya perkara kepada Negara dengan alasan menurut Penasihat Hukum Terdakwa ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggung jawaban pidana yang terlalu berat selama 1 (satu) tahun karena saksi korban Iwan Bin Lasiranhanya tergores sedikit dibagian tangan dan tidak menimbulkan luka parah serta masih bisa beraktifitas karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam melainkan dengan menggunakan tangan kosong sedangkan sajam yang dimaksud pada saat Terdakwa marah hanya ditancapkan dipintu rumah saksi Korban, bahkan barang bukti yang menurut Jaksa digunakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menunjukan gagang pisau yang tidak ada benda tajam serta bukti hasil visum et repertum Nomor : 812/010/RSUD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Bayu Rahmadin kami tolak karena bukan merupakan hasil visum et repertum terdakwa RIDWAN Bin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAMIN (error in person) dan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dengan alasan berdasarkan keadilan restorative karena telah terjadi perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ridwan Bin Muhammad Tamin, pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Iwan Bin Lasiran yang beralamatkan di Karang Rejo Rt.15 Kel.Karang Rejo Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa yang sedang dalam pengaruh alkohol datang ke rumah Saksi Iwan Bin Lasiran dengan membawa senjata tajam jenis badik, kemudian terdakwa terlibat cek cok mulut dengan Saksi Sumaeni Binti Saeni dan Saksi Rosdiana Binti Muhammad Tamin yang mana menanyakan kepada terdakwa "dimana saudara Edo", kemudian terdakwa menjawab "aku nda sama-sama dia" kemudian saksi Sumaeni Binti Saeni menjawab " ahh ada tadi dia menelpon" dan terdakwa menjawab "aku nda sama-sama dia" kemudian Saksi Iwan Bin Lasiran keluar rumah dan berusaha meleraikan kejadian tersebut, lalu terdakwa merasa kesal dan langsung memukul wajah saksi Iwan Bin Lasiran selanjutnya terdakwa mencabut sebilah badik yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengayunkannya kearah Saksi Iwan Bin Lasiran yang sempat menangkisnya sehingga mengakibatkan luka di pergelangan tangan sebelah kiri Saksi Iwan Bin Lasiran.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Iwan Bin Lasiran mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Tarakan Nomor: 357.1/4.4.7-180/IX/RSUD JSK/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anwar Djunaidi, Sp.F selaku Dokter Pemeriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia empat puluh tahun bernama Iwan Bin Lasiran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Mampu diajak komunikasi dengan baik, tekanan darah: serratus tiga puluh emapt per edlapan puluh enam, nadi: tujuh puluh per menit, pernafasan: duapuluh kali per menit, suhu badan : tiga puluh enam derajat celcius.
- Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Dahi,telinga,pipi,mata,hidung,dan mulut: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Dada,leher,punggung dan perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Extremitas atas :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : ditemukan luka terbuka serong dengan tepi tajam,kedua ujung runcing dan tidak adanya jembatan jaringan dengan Panjang tiga sentimeter,luka terletak dipergelangan tangan lima sentimeter tepat di bawah pangkal jari kelima tangan kiri.
- Extremitas bawah :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki bdewasa, ditemukan luka iris di pergelangan tangan kiri yang merupakanm luka akibat persentuhan dengan benda tajam/kekerasan tajam.
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN Bin LASIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 19.00 wita di Karang Rejo RT. 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi telah diserang oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa Terdakwa menyerang saksi dengan cara Terdakwa mendatangi saksi dan langsung menyerang saksi dengan menggunakan sebilah pisau badik yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sampai ke dalam rumah saksi
- Bahwa akibat penyerangan tersebut saksi mengalami luka sayat dibagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah saksi di Karang Rejo RT. 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi mendengar ada orang yang sedang ribut diluar rumah, kemudian Saksi membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi, namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung menyerang Saksi dengan menggunakan sebilah pisau badik sampai ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan serta telah dibuatkan surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUMAENI Binti SAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wita di Karang Rejo RT.15, Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah melakukan penyerangan kepada suami saksi yang bernama Iwan;



- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan sebilah badik dengan gagang warna cokelat;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap suami Saksi mengalami luka di bagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Saksi berada didepan rumah Saksi sedang membersihkan ikan tiba-tiba datang Terdakwa yang sedang dalam pengaruh alkohol, kemudian saksi menanyakan keberadaan sdr. EDO kepada Terdakwa yang dijawab terdakwa menjawab "aku nda sama-sama dia" kemudian saksi Sumaeni Binti Saeni menjawab " ahh ada tadi dia menelpon" dan terdakwa menjawab "aku nda sama-sama dia" kemudian Saksi Iwan Bin Lasiran keluar rumah dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi sambil membawa 1 (satu) bilah badik setelah itu dari depan pintu rumah Saksi melihat Terdakwa sudah mencoba menusuk suami Saksi menggunakan 1 (satu) bilah badik sehingga Saksi langsung menarik baju Terdakwa dari belakang kemudian menyeretnya untuk menjauhi suami Saksi, kemudian saat Saksi menarik Terdakwa sampai didepan pintu setelah itu Terdakwa berbalik dan juga mau melukai Saksi kemudian datang adik dari Terdakwa yang bernama sdri. INNA dan langsung menahan Terdakwa serta membawa Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa antara saksi Iwan dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan serta telah dibuatkan surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ROSDIANA Binti MUHAMMAD TAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wita di Karang Rejo RT.15, Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah melakukan penyerangan kepada saksi Iwan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada waktu Terdakwa menyerang saksi Iwan karena anak saksi yang berada didalam rumah sedang menangis sehingga fokus saksi lebih kepada anak saksi yang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Sumaini menanyakan keberadaan sdr. EDO kepada Terdakwa yang sedang dalam pengaruh alkohol dan dijawab terdakwa menjawab "aku nda



sama-sama dia” kemudian saksi Sumaeni Binti Saeni menjawab “ ahh ada tadi dia menelpon” dan terdakwa menjawab “aku nda sama-sama dia” kemudian anak saksi menangis sehingga saksi focus keada anak saksi yang berada didalam rumah kemudian yang saksi lihat pada waktu Terdakwa sudah berusaha menyerang saksi IWAN yag berada di depan pinti rumahnya sehingga saksi langsung menahan Terdakwa serta membawa Terdakwa pergi dari rumah Saksi Iwan;

- Bahwa saksi tidak melihat pisau badik , gagang pisau badik ataupun sarung pisau badik pada saat saksi menahan serta membawa Terdakwa pergi dari rumah saksi Iwan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap suami Saksi mengalami luka di bagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa antara saksi Iwan dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan serta telah dibuatkan surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 19.00 wita di rumah sdr. Iwan di Karang Rejo Rt.15 Kel.Karang Rejo Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik kearah sdr. IWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali mengayunkan pisau badik ke arah sdr. Iwan;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang dalam pengaruh alkohol datang ke rumah Saksi Iwan dengan membawa senjata tajam jenis badik, kemudian terdakwa terlibat cek cok mulut dengan Saksi SUMAENI dan Saksi ROSDIANA, kemudian Saksi IWAN keluar rumah sehingga Terdakwa mengatakan “*baguslah mas yang berurusan dengan saya, malas saya berurusan sama perempuan*” dan spontan Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dan mengayunkannya kearah Saksi IWAN;
- Bahwa 1 (satu) bilah Pisau jenis badik tersebut sebelumnya Terdakwa simpan dengan diselipkan pada celana pada bagian pinggang sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana 1 (satu) bilah Pisau jenis badik yang Terdakwa gunakan untuk menyerang sdr. Iwan berada setelah dipisahkan oleh sdr. ROSDIANI, karena pada saat itu Terdakwa sedang mabuk sehingga terdakwa tidak ingat keberadaan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IWAN mengalami luka pada pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa megayunkan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik kepada saksi IWAN adalah karena Terdakwa tidak terima saksi IWAN menuduh Terdakwa membawa keponakan saksi Iwan pergi minum minuman keras sedangkan Terdakwa tidak ada bersama dengan keponakan saksi IWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gagang pisau badik dengan warna coklat tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- visum et repertum Nomor: 357.1/4.4.7-18018/IX/RSUD.JSK/2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, SP. F tanggal 4 September 2022, kesimpulan :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka iris di pergelangan tangan kiri yang merupakan luka akibat persentuhan dengan benda tajam/kekerasan tajam;
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 19.00 wita di rumah sdr. Iwan di Karang Rejo Rt.15 Kel.Karang Rejo Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik kearah sdr. IWAN;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang dalam pengaruh alkohol datang ke rumah Saksi Iwan dengan membawa senjata tajam jenis badik,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa terlibat cek cok mulut dengan Saksi SUMAENI dan Saksi ROSDIANA, karena saksi SUMAENI menanyakan keberadaan sdr. EDO kepada Terdakwa yang dijawab terdakwa menjawab "aku nda sama-sama dia" kemudian saksi Sumaeni Binti Saeni menjawab " ahh ada tadi dia menelpon" dan terdakwa menjawab "aku nda sama-sama dia" kemudian Saksi IWAN keluar rumah sehingga Terdakwa mengatakan "*baguslah mas yang berurusan dengan saya, malas saya berurusan sama perempuan*" dan spontan Terdakwa langsung mencabut sebilah badik sebelumnya Terdakwa simpan dengan diselipkan pada celana pada bagian pinggang sebelah kiri dan mengayunkannya ke arah Saksi IWAN;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana 1 (satu) bilah Pisau jenis badik yang Terdakwa gunakan untuk menyerang sdr. Iwan berada setelah dipisahkan oleh sdri ROSDIANI, karena pada saau itu Terdakwa sedang mabuk sehingga terdakwa tidak ingat keberadaan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik tersebut;
- Bahwa akibat tersebut saksi IWAN mengalami luka pada pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-18018/IX/RSUD.JSK/2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, SP. F tanggal 4 September 2022, kesimpulan;

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka iris di pergelangan tangan kiri yang merupakan luka akibat persentuhan dengan benda tajam/kekerasan tajam;
 2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian;
- Bahwa antara Saksi IWAN dan Terdakwa telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang di dalam surat Pernyataan tertanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari Yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu : Terdakwa **RIDWAN BIN MUHAMMAD TAMIN** sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan serta tidak diketemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka Pada Orang Lain;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 19.00 wita di rumah sdr. Iwan di Karang Rejo Rt.15 Kel.Karang Rejo Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik kearah sdr. IWAN dimana awalnya terdakwa yang sedang dalam pengaruh alkohol datang ke rumah Saksilwan dengan membawa senjata tajam jenis badik, kemudian terdakwa terlibat cek cok mulut dengan Saksi SUMAENI dan Saksi ROSDIANA, karena saksi SUMAENI menanyakan keberadaan sdr. EDO kepada Terdakwa yang dijawab terdakwa menjawab "aku nda sama-sama dia" kemudian saksi Sumaeni Binti Saeni menjawab " ahh ada tadi dia menelpon" dan terdakwa menjawab "aku nda sama-sama dia" kemudian Saksi IWAN keluar rumah sehingga Terdakwa mengatakan "*baguslah mas yang berurusan dengan saya, malas saya berurusan sama perempuan*" dan spontan Terdakwa langsung mencabut sebilah badik sebelumnya Terdakwa simpan dengan diselipkan pada celana pada bagian pinggang sebelah kiri dan mengayunkannya ke arah Saksi IWAN;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik kepada saksi IWAN mengakibatkan saksi IWAN mengalami luka pada pergelangan tangan sebelah kiri hal tersebut sesuai dengan keterangan dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-18018/IX/RSUD.JSK/2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaedi, SP. F tanggal 4 September 2022, kesimpulan;

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka iris di pergelangan tangan kiri yang merupakan luka akibat persentuhan dengan benda tajam/kekerasan tajam;
2. Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan mata pecaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan luka yang dialami korban adalah merupakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga antara luka yang dialami saksi korban mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut pendapat Majelis unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa **RIDWAN BIN MUHAMMAD TAMIN** dari tuntutan pidana dan membebaskan biaya perkara kepada Negara dengan alasan menurut Penasihat Hukum Terdakwa ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggung jawaban pidana yang terlalu berat selama 1 (satu) tahun karena saksi korban Iwan Bin Lasiranhanya tergores sedikit dibagian tangan dan tidak menimbulkan luka parah serta masih bisa beraktifitas karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam melainkan dengan menggunakan tangan kosong sedangkan sajam yang dimaksud pada saat Terdakwa marah hanya ditancapkan dipintu rumah saksi Korban, bahkan barang bukti yang menurut Jaksa digunakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menunjukan gagang pisau yang tidak ada benda tajam serta bukti hasil visum et repertum Nomor : 812/010/RSUD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Bayu Rahmadin kami tolak karena bukan merupakan hasil visum et repertum terdakwa RIDWAN Bin MUHAMMAD TAMIN (error in person) dan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dengan alasan berdasarkan keadilan restorative karena telah terjadi perdamaian antara Korban dengan Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam melainkan dengan menggunakan tangan kosong sedangkan sajam yang dimaksud pada saat Terdakwa marah hanya ditancapkan dipintu rumah saksi Korban, bahkan barang bukti yang menurut Jaksa digunakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menunjukan gagang pisau yang tidak ada benda tajam, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan diselipkan pada celana pada bagian pinggang sebelah kiri yang



kemudian Terdakwa ayunkan kepada saksi IWAN dan mengenai barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan hanya berupa gagang pisau yang tidak ada benda tajam hal tersebut juga berdasarkan fakta di persidangan dikarenakan saat itu Terdakwa sedang mabuk sehingga terdakwa tidak ingat keberadaan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik tersebut sehingga Penuntut Umum hanya dapat menghadirkan gagang pisau saja, meskipun Penuntut Umum hanya dapat menghadirkan gagangnya saja menurut Majelis Hakim tidak dapat membuat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan 1 (satu) bilah Pisau jenis badik kepada saksi Iwan menjadi tidak terbukti, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti hasil visum et repertum Nomor : 812/010/RSUD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Bayu Rahmadin kami tolak karena bukan merupakan hasil visum et repertum terdakwa RIDWAN Bin MUHAMMAD TAMIN (error in person), setelah Majelis Hakim mempelajari Berkas Perkara ternyata tidak terdapat bukti hasil visum et repertum Nomor : 812/010/RSUD-SKL/Visum/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Bayu Rahmadin didalam berkas perkara, melainkan yang ada adalah Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-18018/IX/RSUD.JSK/2022 atas nama IWAN yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, SP. F tanggal 4 September 2022, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa **RIDWAN BIN MUHAMMAD TAMIN** dari tuntutan pidana dan membebaskan biaya perkara kepada Negara yang didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dengan alasan berdasarkan keadilan restorative karena telah terjadi perdamaian antara Korban dengan Terdakwa, Majelis Hakim pun tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan pertimbangan seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan mengenai telah adanya perdamaian



antara korban dengan Terdakwa tidak dapat menjadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penjatuhan pidana, melainkan perdamaian tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau badi dengan warna coklat tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami Luka;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN BIN MUHAMMAD TAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang pisau badik dengan warna coklat tua;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 oleh Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto. S.H., M.H. Anwar W. M Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Harismand, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto. S.H., M.H

Abdul Rahman Talib, S.H.

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.